



P U T U S A N

Nomor 36 / Pid / 2015 / PT KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ROBINSON PAKE alias DESTRO alias KAHO** ;--
Tempat lahir : Kupang ;-----
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Pebruari 1994 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Bhakti Karang, Kelurahan Oebobo,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Ojek ;-----
Pendidikan : SMK ;-----

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kupang oleh ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014 ;-
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;-----

Putusan Nomor 36/Pid/2015/PT KPG halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014 ;-----
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;-----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 293/Pid.B/2014/PN.Kpg tanggal 09 Pebruari 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2014 No. Reg. Perk : PDM - 142 /KPANG/Epp.2/11/2014, terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;-----

----- Bahwa ia terdakwa **ROBINSON PAKE Alias DESTRO Alias KAHO** pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Bhakti Karang RT 032 RW 011 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wilhelmus Taena Alias Welem yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut: -----

Putusan Nomor 36/Pid/2015/PT KPG halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 19.00 WITA, saksi korban mengikuti acara ibadah di rumah saksi Mikael Talan Alias Mikael, selanjutnya sekitar pukul 23.28 WITA pamit untuk pulang ke rumah yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Mikael Talan, lalu pada saat perjalanan pulang ke rumah, korban mendengar suara keributan, sehingga korban langsung menuju sumber suara tersebut, lalu korban melihat terdakwa bersama dengan saksi Benyamin Kadja, saksi Oktovianus Kadja Alias Oda, saksi Manfred Gela Para, saksi Ronaldo Tadas Alias Aldo, saksi Christian Reynaldo Leka Alias Rey, saksi Adibobby Ronamata, saksi Oktovianus Rihi Alias Lopes, saksi Finsen Tadju Uju Alias Ken, sedang duduk minum-minuman keras jenis sopi sambil berteriak-teriak, sehingga saksi menegur terdakwa dan teman-temannya dengan berkata "Kalian bubar sudah, karena sudah larut malam", setelah itu saksi Oktovianus Rihi Alias Lopes berkata "Ko kenapa, ini lu pung rumah?", kemudian korban menjawab "Memang bukan saya punya rumah tapi kenapa kalian harus datang minum dan rebut-ribut disini? bubar sudah", setelah korban berkata demikian, terdakwa langsung bangkit dari duduknya sambil memegang sebilah pisau pada tangan kirinya dan mendatangi korban lalu terdakwa langsung memukul leher sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sehingga korban langsung terjatuh, lalu korban berusaha berdiri pada saat yang bersamaan terdakwa memindahkan pisau yang sebelumnya berada di tangan kiri ke tangan kanan, lalu terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke perut bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa dan teman-temannya melarikan diri sedangkan korban berteriak meminta pertolongan ;-----

Putusan Nomor 36/Pid/2015/PT KPG halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka tusuk sesuai dengan Visum Et Repertem Nomor : R/484/VER/X/2014/Dokpol yang dikeluarkan tanggal 06 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Richman mengetahui PS Kasubbiddokpol Biddokkes Polda NTT Petrus Dami P. Hera dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka tusuk pada perut sisi kiri tiga centimeter dari pusat dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter dengan kedalaman luka sepuluh centimeter, akibat kekerasan tajam ;-----
- Bahwa selanjutnya akibat tusukan tersebut menembus usus besar, saksi korban harus menjalani operasi dimana usus besar korban harus dipotong, sehingga usus besar tidak lagi tersambung dengan anus/dubur yang mengakibatkan korban buang air kecil maupun besar harus melalui alat medis yang dipasang pada perut korban, hal ini bersesuaian dengan Surat Keterangan dari dokter Widhitomo, Sp.B, dokter pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Nomor : 3488/812.2/445/2014 tanggal 11 Nopember 2014 yang menerangkan bahwa Welhelmus Taena dirawat inap di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dari tanggal 30 September 2014 s/d 16 Oktober 2014 dengan resume medis : Dalam operasi didapatkan robekan total usus halus dan usus besar pada 2 tempat, dilakukan penyambungan usus dan pembuatan dubur buatan di dinding perut kiri serta luka bekas tusukan pisau dijahat seperti biasa ;-----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana ;-----

Putusan Nomor 36/Pid/2015/PT KPG halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana Penuntut Umum NO.
REG. PERKARA : PDM - 142 /KPANG/Epp.2/11/2014 tanggal 02 Pebruari
2015, terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **ROBINSON PAKE alias DESTRO alias KAHO**
terbukti melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang
mengakibatkan luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan
tersebut ;-----
 2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa **ROBINSON PAKE Alias
DESTRO Alias KAHO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun
dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada
dalam tanahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;----
 3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merek Desnil jenis Class
Casual & Lifestyle wama putih garis-garis hitam dalam keadaan
tergantung dan terdapat robekan pada bahagian sebelah kiri
bahagian depan yang digunakan oleh korban An. Wilhelmus Taena
Alias Welem saat terjadi penganiayaan;-----
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan cincin pisau terbuat
dari kuningan dengan ukuran panjang 16 cm;-----Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;-----
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan pidana
Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kupang telah
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

Putusan Nomor 36/Pid/2015/PT KPG halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROBINSON PAKE** Alias **DESTRO** alias **KAHO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan mengakibatkan luka berat**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 Tahun 6 (enam) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **1** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merek Desnil jenis Class Casual & Lifestyle warna putih garis-garis hitam dalam keadaan tergantung dan terdapat robekan pada bahagian sebelah kiri bahagian depan yang digunakan oleh korban An. Wilhelmus Taena Alias Welem saat terjadi penganiayaan, dikembalikan kepada saksi korban Wilhelminus Taena alias Welem;-----
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan cincin pisau terbuat dari kuningan dengan ukuran panjang 16 cm, dirampas untuk dimusnakan;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Pebruari 2015 Nomor : 08/Akta.Pid/2015/PN.Kpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2015 ;-----

Putusan Nomor 36/Pid/2015/PT KPG halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Pebruari 2015 Nomor : 08/Akta.Pid/2015/PN.Kpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing terhitung sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 293/Pid.B/2014/PN.Kpg tanggal 09 Pebruari 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Putusan Nomor 36/Pid/2015/PT KPG halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban menderita cacat seumur hidupnya berdasarkan visum et repertum Nomor : R/484/VER/X/2014/Dokpol dimana usus besar korban harus dipotong sehingga usus besar tidak lagi tersambung dengan anus/dubur yang mengakibatkan korban buang air kecil maupun besar harus melalui alat medis yang dipasang pada perut korban dan terdakwa melakukan penusukan terhadap korban tersebut dipengaruhi oleh karena mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sehingga terdakwa mabuk dan melakukan penganiayaan terhadap korban ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka untuk menimbulkan efek jera khususnya kepada terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar tidak mengkonsumsi minuman keras yang mengakibatkan mabuk, maka dipandang perlu memperbaiki hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kupang haruslah diperbaiki sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amarnya seperti tersebut dibawah ini sedangkan putusan selain dan selebihnya haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka untuk mencegah agar terdakwa tidak melarikan diri ataupun mengulangi perbuatannya maka dipandang perlu mempertahankan penahanan terhadap terdakwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadapnya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

Putusan Nomor 36/Pid/2015/PT KPG halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;-----

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 293/Pid.B/2014/PN.Kpg tanggal 09 Pebruari 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut;-----

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;-----
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut untuk selain dan selebihnya ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA** tanggal **07 April 2015** yang dipimpin oleh **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMPLISIUS DONATUS, SH** dan **YUSUF, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 36/PEN.PID/2015/PT KPG tanggal 12 Maret 2015, putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **08 April 2015** telah diucapkan

Putusan Nomor 36/Pid/2015/PT KPG halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUKIMAN
TALIB** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum
dan Terdakwa;-----

HAKIM KETUA

I GUSTINGURAH ADIWARDANA, SH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

SIMPLISIUS DONATUS, SH

YUSUF, SH

PANITERA PENGGANTI

SUKIMAN TALIB

Putusan Nomor 36/Pid/2015/PT KPG halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)